

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian sebagaimana di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dijabarkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan asas *Ultimum Remedium* dapat diketahui bahwa hukum pidana merupakan sebuah upaya terakhir yang digunakan untuk penyelesaian suatu perkara, karena apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur di luar hukum pidana (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Tetapi, setelah dianalisis upaya kebijakan di luar hukum pidana (Nonpenal) yaitu sanksi administratif seperti didalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 dan sanksi perdata yang terdapat dalam Pasal 26 UU ITE sanksi-sanksi tersebut tidak efisien walaupun bisa digunakan tetapi tidak tepat sasaran kepada pelaku jual beli data pribadi di media sosial dan terlalu banyak korban yang dirugikan serta kerugian yang sulit ditafsirkan. Lalu mempertimbangkan ketentuan pidana yang sudah ada seperti dalam KUHP, UU Adminduk, dan UU ITE, pengaturan tersebut walaupun bisa dikenakan kepada pelaku jual beli data pribadi di media sosial tetapi tidak efisien dan tidak tepat sasaran kepada pelakunya yaitu penjual dan pembeli data pribadi.
2. Selanjutnya melihat kriteria umum kriminalisasi dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Bulan Agustus 1980 di Semarang, perbuatan jual beli data pribadi masuk kedalam tindakan yang dapat dikriminalisasi karena melihat kepada kerugian serta ketertiban bermasyarakat perbuatan ini sangat membahayakan dan memiliki dampak lanjutan lainnya yang dapat menimbulkan perbuatan

pidana lainnya yang jauh lebih membahayakan. Lalu karena tidak adanya aturan yang secara komprehensif atau khusus mengatur tentang perbuatan jual beli data pribadi, maka perlu adanya pengaturan yang secara khusus mengatur perbuatan jual beli data pribadi tersebut dengan terdapat suatu ketentuan pidana yang tegas didalamnya seperti sanksi penjara dan sanksi denda.

## **5. 2 Saran**

Adapun saran-saran yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli data pribadi di media sosial adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan data pribadi pada saat ini belum ada yang terdapat Pasal yang efisien untuk memidanakan pelaku jual beli data pribadi di media sosial yang membuat susah untuk memidanakan pelaku jaul beli data pribadi, maka seharusnya pemerintah membuat Pasal yang berisi tentang larangan terhadap perbuatan jual beli data pribadi di media sosial dengan sanksi pidana yang sesuai seperti penjara dan denda, karena sanksi administratif dan sanksi perdata tidak cukup untuk para pelaku jual beli data pribadi di media sosial.
2. Melihat pengaturan tentang perlindungan data pribadi belum diatur secara komprehensif dimana masih tersebar di sekitar 32 aturan yang ada di Indonesia, hal terebut membuat perlindungan data pribadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dan tidak menjamin keselamatan atas data pribadi masyarakat karena belum ada payung hukum yang menaungi perlindungan data pribadi. Maka dari itu, pemerintah harus segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjadi Undang-Undang. Lalu, memerintah membuat ketentuan pidana yang berisi Pasal yang dapat memidanakan baik pihak penjual data pribadi dan pembeli data pribadi karena dampak dari jual beli data pribadi sangat memakan korban yang banyak dan dapat menimbulkan permasalahan selanjutnya.

3. Membuat suatu lembaga perlindungan data pribadi, karena pada saat ini banyak sekali kasus berkaitan dengan data pribadi yang sangat membahayakan masyarakat dan pemerintah harus lebih berfokus terhadap perlindungan tersebut dengan membuat lembaga khusus tersebut.
4. Pemerintah harus menerapkan prinsip persetujuan didalam sebuah peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi karena persetujuan sangat diperlukan dalam berkaitan pemberian dan pengelolaan data pribadi agar masyarakat tahu batasan atas penggunaan data pribadi milik orang lain dari persetujuan pemilik data pribadi tersebut.
5. Masyarakat harus lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dan menggunakan teknologi dan informasi untuk hal positif untuk menciptakan ketertiban umum di dunia nyata maupun dunia nyata, terutama pemanfaatan media sosial yang saat ini menjadi salah satu tempat untuk melakukan perbuatan jual beli data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, S. (2009). *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Handbook on European Data Protection Law. (2014). *European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe*. Belgium.
- Inness, J. C. (1992). *Privacy, Intimacy, and Isolation*. New York: Oxford University Press.
- Lamintang, P., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P., & Samosir, D. (2010). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang ditunjukkan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Makarim, E. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Sistem Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mansur, D., & Gultom, E. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law Aspek data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Sanusi, M. A. (2005). *Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Tim KemasBuku.
- Sanusi, M. A. (2007). *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris-Yuridis)*. Jakarta: The Indonesian Research.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Solove, D. J. (2008). *Understanding Privacy*. Cambridge: Harvard University Press.

## 2. Jurnal, Artikel dan Penelitian

Amanda, A. P. (2013). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. Diakses pada tanggal 8 Maret 2020, dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/63>

Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9, 140-257. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, dari <http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/79>

Candra, S. (2016). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 111-129. Diakses pada tanggal 17 Juni 2020, dari <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/371>

Gavison, R. (1980). Privacy and the Limits of Law. *Yale Law Journal*, 421-71.

HIMSLAW BINUS. (2017). Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *HIMSLAW Article*. Diakses pada tanggal 21 Juli 2019, dari <http://sdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia/>

Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, 3(2), 14. Diakses pada tanggal 16 September 2019, dari <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/92>

Lesmana, G. A. (n.d.). *Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment*. Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Nasrullah, R. (2018). Riset Khalayak Digital: Perspektif Khalayak Media Dan Realitas Virtual Di Media Sosial. *Jurnal Sositoteknologi*, 271-287. Diakses pada tanggal 8 Maret 2020, dari <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/7953>

Putra, N. E. (2016). Pengiriman E-Mail Spam Sebagai Kejahatan Cyber di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 169-182. Diakses pada tanggal 3 April 2020, dari <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1906>

Rosadi, S. D. (2018). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 88-110. Diakses pada tanggal 8 Maret 2020, dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2916>

Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legasi Indonesia*, 603-614. Diakses pada tanggal 14 Juni 2020, dari <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/371>

### **3. Internet**

Aji, M. R. (2019). *Jokowi Ingin Segera Ada Aturan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Nasional Tempo. Diakses Pada Tanggal 16 September 2019, dari <https://nasional.tempo.co/read/1236718/jokowi-ingin-segera-ada-aturan-pelindung-data-pribadi/full&view=ok>

Akbar, C. (2019). *Rudiantara: RUU Perlindungan Data Pribadi Siap Dibahas DPR*. Jakarta: Tempo. Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2019, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1254579/rudiantara-ruu-perlindungan-data-pribadi-siap-dibahas-dpr>

- Bomantama, R. (2019). *Dirjen Cukcapil Bertemu Pemilik Akun Media Sosial Penguak Modus Jual Beli Data Kependudukan*. Jakarta: Tribunnews. Diakses pada tanggal 16 September 2019, dari <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/08/02/dirjen-dukcapil-bertemu-pemilik-akun-media-sosial-penguak-modus-jual-beli-data-kependudukan>
- CNN Indonesia. (2019). *kemendagri Adu Jual Beli Data Pribadi ke Polisi Diapresiasi*. Jakarta: CNN Indonesia. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190731182440-185-417177/kemendagri-adu-jual-beli-data-pribadi-ke-polisi-diapresiasi>
- CNN Indonesia. (2020). *Pembobolan Rekening Ilham Bintang, Data Dijual Orang Bank*. Jakarta: CNN Indonesia. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200205211241-12-472073/pembobolan-rekening-ilham-bintang-data-dijual-orang-bank>
- Damar, A. M. (2019). *Begini Modus Sindikat Penjual NIK dan KK Kumpulan Data Pribadi Masyarakat*. Jakarta: Liputan6. Diakses pada tanggal 16 September 2019, dari [https://www.liputan6.com/tekno/read/4027541/begini-modus-sindikatan-penjual-nik-dan-kk-kumpulan-data-pribadi-masyarakat?related=dable&utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F](https://www.liputan6.com/tekno/read/4027541/begini-modus-sindikatan-penjual-nik-dan-kk-kumpulan-data-pribadi-masyarakat?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)
- Eka , R. (2018). *Fintech Report 2018*. DailySocialid. Diakses pada tanggal 16 September 2019, from <https://dailysocial.id/report/post/fintech-report-2018>
- Elnizar, N. E. (2019). *Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus*. Jakarta: Hukumonline.com. Diakses pada tanggal 21 Juli 2019, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1c3962e01a4/perlindungan-data-pribadi-tersebar-di-32-uu--indonesia-perlu-regulasi-khusus/>
- Hukum Online. (2016). *Ini Poin Penting Dalam Permen Kominfo Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Hukum Online. Diakses pada tanggal 20 Oktober

2019, dari  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584cc775d00a4/ini-poin-penting-dalam-permen-kominfo-perlindungan-data-pribadi/>

Katadata. (2019, Februari 8). Diakses pada tanggal 23 Juli 2019, dari  
Katadata.co.id:  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>

Kumparan. (2018). *Benarkah Kirim Screenshot Pesan WhatsApp Melanggar UU ITE?* Jakarta: KumparanTECH. Diakses pada tanggal 3 April 2020, dari  
<https://kumparan.com/kumparantech/benarkah-kirim-screenshot-pesan-whatsapp-melanggar-uu-ite-27431110790545546>

Putri, G. (2019). *Tak Pernah Pinjam Uang, 60 Warga Ditagih Bank Rp8 Juta.* Jakarta: Law Justice. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020, dari  
<https://www.law-justice.co/artikel/68657/tak-pernah-pinjam-uang-60-warga-ditagih-bank-rp8-juta/>

Rizkinaswara, L. (2019). *Pahami Kebijakan Privasi di Media Sosial Untuk Lindungi Data Pribadi.* Tangerang Selatan: Aptika Kominfo. Diakses pada tanggal 8 Maret 2020, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/pahami-kebijakan-privasi-di-media-sosial-untuk-lindungi-data-pribadi/>

#### **4. Peraturan Perundang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

